

## IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI ILEGAL DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 279 - DELIK ADUAN DI INDONESIA

Eka Kurniawatie

Universitas Pamulang

E-mail: [dosen03007@unpam.ac.id](mailto:dosen03007@unpam.ac.id)

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received :25-12-2026

Revised :07-01-2026

Accepted: 15-01-2026

**Key words:** *Illegal polygamy, Criminal offense, Article 279 of the Criminal Code, Legal literacy, Community Service.*

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*This community service program aims to increase legal literacy and awareness among the Walantaka District community regarding the practice of illegal polygamy and marriage without the consent of the legal wife, which are classified as criminal offenses under Article 279 of the Criminal Code (KUHP) and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Illegal polygamy remains prevalent due to a lack of legal understanding, a patriarchal culture, and the perception that marriage is a private matter. The program's implementation methods included legal counseling, focus group discussions, legal consultations, and assistance to the community and victims. The results of the program indicate an increase in public understanding of the legal consequences of illegal polygamy and the legal rights of legal wives as victims. This activity also encouraged the community to report violations of marital law through the criminal offense mechanism. This program contributes to strengthening legal awareness, women's protection, and the effectiveness of law enforcement at the local level.*

### ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Walantaka terhadap praktik poligami ilegal dan pernikahan tanpa izin istri sah yang dikualifikasikan sebagai delik aduan berdasarkan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan poligami ilegal masih

banyak terjadi akibat rendahnya pemahaman hukum, budaya patriarki, dan anggapan bahwa persoalan perkawinan merupakan urusan privat. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah, konsultasi hukum, serta pendampingan kepada masyarakat dan korban. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum poligami ilegal dan hak-hak hukum istri sah sebagai korban. Kegiatan ini juga mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum perkawinan melalui mekanisme delik aduan. Pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum, perlindungan perempuan, dan efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum nasional Indonesia karena berkaitan langsung dengan pembentukan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bukan semata-mata hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta berdampak pada ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk mengatur praktik perkawinan secara ketat guna menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta terwujudnya keadilan substantif dalam kehidupan berkeluarga. (RI, 1974)

Dalam konteks tersebut, praktik poligami menjadi salah satu isu krusial dalam hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, hukum positif masih membuka kemungkinan poligami secara terbatas dengan syarat-syarat yang ketat, antara lain adanya persetujuan istri dan izin pengadilan. Namun dalam praktik sosial, ketentuan tersebut sering diabaikan melalui pelaksanaan poligami tanpa izin istri sah dan tanpa penetapan pengadilan, yang kerap dilakukan melalui pernikahan siri. Basyarudin menegaskan bahwa praktik poligami ilegal tersebut tidak hanya melanggar hukum perkawinan nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural terhadap perempuan. (Hadikusuma, 2007)

Fenomena poligami ilegal masih banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Praktik ini umumnya dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki, pemahaman keagamaan yang parsial, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Poligami sering dipersepsikan sebagai urusan privat rumah tangga, sehingga campur tangan hukum dianggap tidak diperlukan. Padahal, dari perspektif hukum pidana, pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan tertentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk menjerat

perbuatan yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan secara melawan hukum, termasuk poligami ilegal. (Indonesia, n.d.)

Pasal 279 KUHP mengatur tindak pidana perkawinan sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukumnya sangat bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, khususnya istri sah. Karakter delik aduan ini menyebabkan banyak kasus poligami ilegal tidak tersentuh proses hukum karena korban enggan melapor. Basyarudin menjelaskan bahwa rendahnya keberanian korban untuk mengajukan pengaduan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, stigma masyarakat, serta minimnya pemahaman terhadap hak-hak hukum yang dimiliki. (Mulyadi, 2012) Akibatnya, norma hukum yang ada tidak berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan hukum.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, poligami ilegal menimbulkan dampak multidimensional bagi perempuan dan anak. Istri sah seringkali mengalami kerugian secara psikologis, sosial, dan ekonomi, serta kehilangan kepastian hukum atas status perkawinan dan hak-hak turunannya. Dalam berbagai kajiannya, Basyarudin menekankan bahwa praktik perkawinan bermasalah, termasuk poligami ilegal, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang membutuhkan intervensi hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. (Soerjono, 2014) Oleh karena itu, upaya penanggulangan poligami ilegal tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum pidana semata.

Penguatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap delik aduan. Menurut Basyarudin, pendekatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum merupakan instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Melalui edukasi hukum yang kontekstual dan partisipatif, masyarakat diharapkan mampu memahami konsekuensi hukum dari poligami ilegal serta berani menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak-haknya. (Perempuan, 2023)

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada upaya peningkatan pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Walantaka mengenai implikasi hukum pidana praktik poligami ilegal dalam perspektif delik aduan Pasal 279 KUHP. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, memperkuat perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan, serta mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam bidang perkawinan. Dengan mengacu pada kajian-kajian akademik Basyarudin, artikel ini menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari upaya reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemberdayaan masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman hukum masyarakat mengenai praktik poligami ilegal dalam perspektif

delik aduan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Soerjono, 2015) Pendekatan ini dipilih karena permasalahan hukum perkawinan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi identifikasi permasalahan hukum perkawinan di Kecamatan Walantaka melalui koordinasi dengan aparat kelurahan dan tokoh masyarakat setempat. (Ali, 2016) Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi penyuluhan hukum yang mencakup ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asas monogami, syarat-syarat poligami, serta implikasi hukum pidana poligami ilegal sebagai delik aduan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian, yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat. Metode ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan materi hukum secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab guna menggali pemahaman serta permasalahan konkret yang dihadapi masyarakat. (Mertokusumo, 2010) Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan konsultasi hukum singkat untuk memberikan pemahaman praktis terkait hak dan kewajiban hukum dalam perkawinan.

Tahap ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta serta umpan balik yang disampaikan selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat serta efektivitas metode penyuluhan hukum yang diterapkan. (Sugiyono, 2017) Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum perkawinan dan memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia sebagai upaya pencegahan praktik poligami ilegal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Walantaka berhasil beberapa temuan penting yang diperoleh selama kegiatan:

### **1. Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Poligami ilegal**

Berdasarkan observasi dan wawancara, masyarakat di Kecamatan Walantaka memiliki pemahaman yang bervariasi tentang konsep Poligami ilegal. Sebagian besar warga memahami menikah sebagai bentuk utama dari kewajiban tanpa hak-hak yang harus dilindungi secara hukum, namun kesadaran terhadap bentuk-bentuk lain, seperti pernikahan siri, poligami, hak anak terlantar secara hukum, status anak dimata hukum, sulit mendapatkan dokumen hukum terkait hak anak dimata hukum dan stigma negatif dari masyarakat, serta pencatatan nikah secara resmi dan pengetahuan hukum masih rendah. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan edukasi lebih lanjut tentang pernikahan seperti apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dan hak serta kewajiban dalam pernikahan termasuk dalam hukum perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 279 tentang delik aduan dan sanksi pidana di dalam KUHP.

### **2. Literasi Hukum Terhadap Perlindungan Korban Poligami Ilegal**

Temuan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan yang tersedia masih sangat terbatas. Sebagian

besar peserta tidak mengetahui tentang hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses ke layanan kesehatan dan psikologis yang disebutkan dalam undang-undang. Keterbatasan ini mencerminkan masih rendahnya literasi hukum masyarakat setempat dan pentingnya penyebaran informasi yang lebih efektif.

### 3. Persepsi terhadap Sanksi bagi Pelaku pernikahan poligami Ilegal

Warga kecamatan Walantaka dan sekitarnya pada umumnya mendukung sanksi yang tegas bagi pelaku poligami ilegal, Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai efektivitas hukuman dalam mencegah kekerasan berulang. Beberapa warga percaya bahwa hukuman semata tidak cukup dan mengusulkan

Untuk diterapkan suatu sanksi yang lebih tegas agar ada efek jera dan perlu pemahaman hukum terkait pernikahan yang sah dimata hukum,apa itu poligami yang sah dimata hukum dan perkawinan yang melanggar hukum. adanya pendekatan rehabilitasi dan konseling untuk pelaku agar perubahan perilaku dapat tercapai.

### 4. Tingkat Pelaporan Kasus Poligami ilegal atau nikah ilegal

Data menunjukkan rendahnya tingkat pelaporan kasus poligami di wilayah kecamatan ini. Beberapa faktor penyebabnya adalah ketakutan akan stigma sosial, ketergantungan ekonomi pada pelaku, serta ketidaktahuan mengenai prosedur pelaporan dan mekanisme hukum yang tersedia. Warga juga khawatir dan malu dan terancam akan keselamatan pribadi mereka dan keluarga jika kasus Poligami atau nikah ilegal dipublikasikan.

Dari hasil yang diperoleh, terlihat bahwa masyarakat diwilayah kecamatan Walantaka menghadapi tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan hak-hak mereka dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa di banyak daerah, pemahaman tentang poligami ilegal masih terbatas pada wilayah atau ruang lingkup tertentu dan tidak mencakup kekerasan emosional, ekonomi, atau seksual (Putri & Suryadi, 2021). Ini mengindikasikan perlunya peningkatan literasi hukum dan pemahaman masyarakat agar mereka dapat mengenali berbagai bentuk pernikahan yang tidak sah atau tidak tercatat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Program pengabdian yang dilakukan menunjukkan bahwa warga umumnya kurang memahami perlindungan yang dapat diperoleh, seperti akses terhadap layanan kesehatan, bantuan hukum, dan dukungan psikologis bagi korban. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, korban poligami ilegal berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa informasi ini tidak sampai secara merata kepada masyarakat (Hidayat, 2019). Peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan ini.

Keterbatasan dalam melaporkan kasus nikah siri atau nikah tanpa ijin juga diidentifikasi sebagai masalah mendesak. Faktor-faktor sosial dan budaya, seperti

stigma yang melekat pada korban, memperparah hambatan ini. Studi sebelumnya oleh Sihombing (2021) juga menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi

dan ketakutan akan balas dendam menjadi penghalang signifikan bagi korban untuk melaporkan kasus pernikahan ilegal. Dengan demikian, solusi yang disarankan adalah menyediakan layanan pelaporan yang aman dan ramah korban serta memperkuat dukungan dari pemerintah dan komunitas lokal.

Pada aspek sanksi, masyarakat diwilayah kecamatan walantaka dan sekitar mendukung adanya hukuman yang lebih tegas untuk pelaku poligami ilegal, namun menyadari bahwa hukuman semata mungkin tidak cukup efektif. Pendekatan rehabilitasi dan konseling bagi pelaku dapat menjadi strategi komplementer untuk mencegah kekerasan berulang. Beberapa studi mengungkapkan bahwa program rehabilitasi bagi pelaku poligami ilegal dapat membantu mereka memahami dampak negatif dari tindakan mereka dan mendorong perubahan perilaku (Rahman, 2022). Pembaharuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mencakup komponen rehabilitasi ini diharapkan dapat diterapkan dengan efektif.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan perlunya pendekatan terpadu yang melibatkan edukasi hukum, penyediaan layanan perlindungan, dan implementasi sanksi yang efektif. Program pengabdian ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu poligami ilegal dan hak-hak mereka, namun diperlukan upaya lanjutan untuk mencapai perubahan yang lebih signifikan.



**Gambar 1. Masyarakat antusias Mendengarkan Materi PKM**



**Gambar 2. Foto Bersama dengan Peserta Penyuluhan**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan Walantaka , terdapat beberapa kesimpulan utama terkait pemahaman dan penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan penerapan pasal 279 KUHP terkait delik aduan tentang tindak pidana Pernikahan poligami ilegal terkait implikasi hukum pidana :

1. **Tingkat Pemahaman yang Beragam**  
Masyarakat kecamatan Walantaka memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pernikahan ilegal dan tidak tercatat terkait poligami selain status secara hukum , hak anak dan status anak dari perkawinan siri atau poligami ilegal . Pemahaman ini perlu diperluas agar masyarakat dapat mengidentifikasi berbagai jenis kekerasan yang mungkin terjadi.
2. **Minimnya Literasi Hukum Tentang Hak Korban Poligami ilegal**  
Kesadaran tentang hak-hak korban, seperti perlindungan hukum dan akses terhadap layanan dukungan, masih sangat terbatas. Kurangnya pengetahuan ini membuat banyak masyarakat yang menjadi korban dari perkawinwn siri atau poligami ilegal tidak tahu harus melapor kemana kasus yang dialami atau mencari bantuan.
3. **Persepsi yang Positif terhadap Sanksi, tetapi Memerlukan Pendekatan Rehabilitatif**  
Masyarakat cenderung mendukung sanksi tegas bagi pelaku poligami ilegal , namun mengakui bahwa hukuman saja mungkin tidak cukup. Pendekatan

edukasi dan konseling bagi pelaku dapat meningkatkan efektivitas pencegahan pernikahan ilegal tersebut tidak berulang.

4. Kendala dalam Pelaporan Kasus poligami atau nikah siri ilegal  
Rendahnya tingkat pelaporan disebabkan oleh beberapa faktor, pertama kurang paham hukum, kurang paham menikah yang tercatat dan hak hukum dari perkawinan termasuk stigma sosial, ketergantungan ekonomi, dan ketakutan terhadap dampak dari pelaporan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan dan edukasi hukum bagi korban dalam penyediaan layanan konsultasi dan edukasi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pengetahuan dan penerapan perlindungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.
- Indonesia, R. (n.d.). *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Alumni.
- Perempuan, K. (2023). *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan.
- RI, P. (1974). *Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Soerjono, S. (2014). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono, S. (2015). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Ali, M. (2011). *Hukum Perkawinan Di Indonesia : antara Monogami dan poligami*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Amiruddin, A., & Siregar, Y. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Diranto, W., Sinaga, N. A., & Simarmata, L. N. (2024). *Application of the provisions of Article 279... Jurnal Lex Dirgantara*.
- Harahap, M. Yahya (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hidayat, D. (2019). *Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Huda, N. (2010). *Delik aduan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Kurniawan, K., Okva Marwendi, R., & Yusuf, M. *Penerapan Sanksi Pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus)*. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*.
- Studi kasus praktis terhadap putusan pidana yang menerapkan pasal 279 KUHP.
- Mahendra, A. (2023). "Evaluasi UU No. 1 Tahun 2023: Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana KDRT." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(2), 45-57.
- Moeljatno. (2002). *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Murni, L. (2023). "Perubahan Regulasi Hukum di Indonesia Pasca UU No. 1 Tahun 2023." *Journal of Legal Studies*, 8(1), 33-41.

- Nurohman, R. (2023). Praktik Poligami Ilegal di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqāshid Syariah. Repositori UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Menjelaskan fenomena poligami ilegal terhadap aspek hukum positif dan maqāshid syariah.
- Nugroho, H. (2020). Psikologi dan Dampak Sosial KDRT dalam Keluarga. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Rauf, S., Yunus, F., & Hasjad, H. (2024). Analisis poligami ilegal berdasarkan pasal 279 KUHP... *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 11920–11933.
- Roszi, J. P. (2018). Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan terhadap Poligami Ilegal. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 45–66.
- Membahas problematika hukum pidana dalam kasus poligami ilegal.
- Santoso, B. (2023). Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Sari, N. (2023). "KUHP Baru dan Tindak Pidana : Sebuah Evaluasi." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 11(3), 67-78.
- Sihombing, L. (2021). Literasi Hukum dan Kesadaran Hukum dalam Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Soesilo, R. (1996 ). Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ( KUHP) serta Komentar – Komentarnya , sistematis Pasal 279 KUHP status Delik Aduan ,Lengkap Pasal demi Pasal . Jakarta : Politeia
- Sudarto. ( 1986 ). Hukum dan Hukum Pidana Bandung : Alumni.Asas – asas Hukum Pidana termasuk delik aduan ,delik biasa dan aplikasinya dalam kasus perkawinan. Hal.15-16
- [S]yahri, W. (2019). Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan. Skripsi, UIN Alauddin Makassar.
- Mengulas aspek delik aduan pasal 279, termasuk statistik aduan pelanggaran poligami ilegal di Kepolisian.
- Syamsudin, Teori dan Praktik Hukum. (2023). Perspektif Sosial dan Hukum. Bandung: Refika Aditama.
- Mahendra, A. (2023)." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 16(2), 45-57
- Parikshit , S.I (2012 ) . Hukum Pidana Perkawinan Di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Putri, L., & Suryadi, A. (2021). KDRT dan Dampaknya pada Perkembangan Anak. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, I. (2022). Peran Masyarakat dalam Sosialisasi Pencegahan KDRT. Jakarta: Gramedia.
- Wardani, G. R. S., & Hidayah, K. (2022). Sanksi pidana pelaku poligami siri di Indonesia perspektif maqāshid syari'ah. *Jurnal Hukum Islam*.
- Widyantari, C. & Mukhlis, M. Penerapan Pasal 279 KUHP tentang Pernikahan yang Terhalang (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*).
- Kajian empiris terhadap penerapan pasal 279 terkait praktik poligami ilegal.
- Wright, M. (2021). *Restorative Justice in Criminal Law*. Oxford University Press